



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa : ----

Nama lengkap : **GEDE ARTA BRAWIDA**.-----
Tempat lahir : Grokgrak, Buleleng.-----
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1991.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Margi, Kelurahan/Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng atau Jalan Rama Nomor 8 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.-----
Agama : Hindu.-----
Pekerjaan : Karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung.-----
Pendidikan : SMA (berijazah).-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2016/Polsek Kik tertanggal 5 Januari 2016; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-100/P.1.12/Epp.1/01/2016 tertanggal 14 Januari 2016; -----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-126/P.1.12/Epp.2/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 12/Tah.Hk/Pen.Pid/2016/PN.Srp tertanggal 14 Maret 2016; -----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Srp tertanggal 4 April 2016; -----

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pen.Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 14 Maret 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim. -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang. -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-3/KLUNG/OHD/3/2016 tertanggal 14 Maret 2016. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: --



1. Menyatakan terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru; -----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau-putih; -----
 - 1 (satu) buah jas hujan warna Gold; -----
 - 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama TK SUKERTI KADEK (41027712) PS TULIKUP STAN DALAM GIANJAR, tertanggal 10 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan nilai nominal Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
 - 6 (enam) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama SUDIARSAH (41027837) Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan jumlah nominal Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga enam puluh lima rupiah) dan nilai nominal Rp. 3.980,00 tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----
 - 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama BU ILUH (41027836) Jl. Saba Bona Br Bona Klod Sblh Barat Br Bona Klod faktur tertanggal 12 Nopember 2015 dengan nilai nominal Rp. 1.063.800,00 (satu



juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tertanggal 25 Nopember 2015 dengan nilai nominal faktur Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----

- 4 (empat) lembar faktur atas nama KSU BANJAR TEMESI (41031118) dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan nilai nominal Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 032/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013 Hal : Pengangkatan Sdr. Gede Arta Brawida Status : Karyawan Percobaan Status Baru : Karyawan Tetap Status : PT. Arta Boga Cemerlang (Bali); -----
 - 6 (enam) lembar Laporan Piutang Dagang tertanggal 15 Desember 2015; --- Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui saksi HERMAN; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman: -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan tertanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah diajukan aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-3/KLUNG/OHD/3/2016 tertanggal 14 Maret 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----



KESATU :

Bahwa ia terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA pada tanggal 10 Oktober 2015, tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 12 Nopember 2015, tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 12 Desember 2015 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung Jalan Rama Nomor 8 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap bidang penjualan (Duta Arta) pada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman kemasan serta produk-produk lain seperti sikat gigi, pasta gigi, minyak angin dan sebagainya dimana terdakwa bertugas mendatangi konsumen/toko untuk menawarkan produk-produk tersebut dan melakukan penagihan kepada toko/konsumen yang memesan produk-produk tersebut sesuai dengan alamat yang tertera dalam faktur; -----
- Bahwa dari bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 uang hasil penagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yaitu: -----
 - Tanggal 10 Oktober 2015 : Toko Sukerti Kadek dengan alamat Ps. Tulikup Stan Dalam sejumlah Rp. 2.713.860, 18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh koma delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----



- Tanggal 15 Oktober 2015 : Toko Sudiarsah dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga koma enam puluh dua rupiah), sejumlah Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3.980,00 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----
- Tanggal 12 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); -----
- Tanggal 25 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Tanggal 12 Desember 2015 : KSU Banjar Temesi dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi Denpasar sejumlah Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- - Bahwa terdakwa menagih uang hasil penjualan produk namun tidak memberikan faktur asli yang berwarna putih sebagai bukti pembayaran yang sah kepada toko/konsumen yang telah melunasi pembayaran, dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dan mengembalikan faktur asli yang berwarna putih kepada petugas administrasi perusahaan yaitu saksi Ni Ketut Sulastri S.P dengan mengatakan toko tutup, pemilik toko tidak ada, pemilik toko tidak mempunyai uang, pemilik toko sakit maupun terjadi salah kirim supaya tidak timbul kecurigaan dari pihak perusahaan kepada terdakwa; -----
- Bahwa faktur tertanggal 12 Desember 2015 atasnama KSU Banjar Temesi dengan jenis barang orderan/pesanan berupa Rave Solid Edge Blade dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 dan Teh Gelas Rasa Original dengan nominal Rp. 3.622.080,00 tidak pernah dipesan oleh KSU Banjar Temesi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pengiriman barang-barang tersebut kepada toko/konsumen lain tanpa sepengetahuan perusahaan; -----

- Bahwa uang hasil tagihan sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) disadari dan diketahui oleh terdakwa habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan, minum, membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau-putih dan 1 (satu) buah jas hujan warna gold; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) yang diketahuinya milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan seharusnya disetorkan kepada pemiliknya yaitu PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung (diwakili oleh saksi Herman); -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA pada tanggal 10 Oktober 2015, tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 12 Nopember 2015, tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 12 Desember 2015 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung Jalan Rama Nomor 8 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap bidang penjualan (Duta Arta) pada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman kemasan serta produk-produk lain seperti sikat gigi, pasta gigi, minyak angin dan sebagainya, berdasarkan surat Pengangkatan Nomor : 32/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013 dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, dalam pekerjaannya ia terdakwa mempunyai tugas mendatangi konsumen/toko untuk menawarkan produk-produk tersebut, setelah disepakati oleh konsumen selanjutnya terdakwa mencatat data orderan dari konsumen dan data tersebut dimasukkan ke dalam komputer perusahaan kemudian dilakukan pencetakan faktur awal, selanjutnya data diperiksa kembali oleh bagian administrasi perusahaan, kemudian data yang telah dicetak tersebut dikirim ke kantor Gudang Sempidi dan keesokan harinya sopir perusahaan yaitu saksi Putu Sudana mengambil barang di gudang berdasarkan RPB (Rekap Pengambilan Barang) kemudian sopir mengirimkan barang ke toko/konsumen yang memesan sesuai dengan yang tertera di dalam faktur, setelah barang sampai kepada toko/konsumen, sopir meminta tanda tangan toko/konsumen yang menerima barang orderan, selanjutnya sopir memberikan faktur berwarna hijau kepada toko/konsumen sedangkan faktur berwarna kuning, merah, dan putih setelah ditandatangani oleh sopir kemudian dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jatuh tempo penagihan kepada toko/konsumen setelah orderan/pesanan barang diterima oleh konsumen adalah 2 (dua) minggu kemudian, dimana terdakwa melakukan penagihan berdasarkan faktur warna putih dan kuning kepada toko/konsumen dengan alamat yang tertera dalam faktur, dimana faktur warna kuning dan putih sudah disediakan oleh administrasi perusahaan (ADM) PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan terdakwa sehari sebelum jadwal penagihan mengambil faktur tersebut, selanjutnya pada saat melakukan penagihan terdakwa seharusnya memberikan faktur yang berwarna putih sebagai bukti pembayaran yang sah kepada toko/konsumen yang telah melunasi pembayaran sedangkan faktur yang berwarna kuning terdakwa serahkan kembali kepada bagian administrasi perusahaan dan setelah bagian administrasi tersebut melakukan input hasil tagihan maka keluarlah jumlah nominal uang hasil tagihan yang harus terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan; -----
- Bahwa dari bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 uang hasil penagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yaitu: -----
 - Tanggal 10 Oktober 2015 : Toko Sukerti Kadek dengan alamat Ps. Tulikup Stan Dalam sejumlah Rp. 2.713.860, 18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh koma delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
 - Tanggal 15 Oktober 2015 : Toko Sudiarsah dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga koma enam puluh dua rupiah), sejumlah Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3.980,00 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----



- Tanggal 12 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); -----
- Tanggal 25 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Tanggal 12 Desember 2015 : KSU Banjar Temesi dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi Denpasar sejumlah Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- Bahwa terdakwa menagih uang hasil penjualan produk namun tidak memberikan faktur asli yang berwarna putih sebagai bukti pembayaran yang sah kepada toko/konsumen yang telah melunasi pembayaran, dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dan mengembalikan faktur asli yang berwarna putih kepada petugas administrasi perusahaan yaitu saksi Ni Ketut Sulastri S.P dengan mengatakan toko tutup, pemilik toko tidak ada, pemilik toko tidak mempunyai uang, pemilik toko sakit maupun terjadi salah kirim supaya tidak timbul kecurigaan dari pihak perusahaan kepada terdakwa; -----
- Bahwa faktur tertanggal 12 Desember 2015 atasnama KSU Banjar Temesi dengan jenis barang orderan/pesanan berupa Rave Solid Edge Blade dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 dan Teh Gelas Rasa Original dengan nominal Rp. 3.622.080,00 tidak pernah dipesan oleh KSU Banjar Temesi dan terdakwa mengalihkan pengiriman barang-barang tersebut kepada toko/konsumen lain tanpa sepengetahuan perusahaan; -----
- Bahwa uang hasil tagihan sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) disadari dan diketahui oleh terdakwa habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan, minum, membeli 1 (satu) pasang sepatu



merk Ardiles warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau-putih dan 1 (satu) buah jas hujan warna gold; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) yang diketahuinya milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan seharusnya disetorkan kepada pemiliknya yaitu PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung (diwakili oleh saksi Herman); -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GEDE ARTA BRAWIDA pada tanggal 10 Oktober 2015, tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 12 Nopember 2015, tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 12 Desember 2015 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung Jalan Rama Nomor 8 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap bidang penjualan (Duta Arta) pada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman kemasan serta produk-produk lain seperti sikat gigi, pasta gigi, minyak angin dan sebagainya dimana terdakwa bertugas mendatangi konsumen/toko untuk menawarkan produk-produk tersebut dan dipercaya untuk melakukan penagihan kepada toko/konsumen yang memesan produk-produk tersebut sesuai dengan alamat yang tertera dalam faktur; -----
- Bahwa ia terdakwa telah berniat memiliki uang perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dengan cara merekayasa laporan penjualan produk dengan mengembalikan faktur asli yang berwarna putih kepada administrasi perusahaan yaitu saksi Ni Ketut Sulastris S.P dan mengatakan bahwa toko tutup, pemilik toko tidak ada, pemilik toko tidak mempunyai uang, pemilik toko sakit maupun terjadi salah kirim supaya tidak timbul kecurigaan dari pihak perusahaan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan produk tersebut dimiliki oleh terdakwa, dimana seharusnya faktur asli yang berwarna putih sebagai bukti pembayaran yang sah tersebut diserahkan kepada toko/konsumen yang telah melunasi pembayaran; -----
- Bahwa dari bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 uang hasil penagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yaitu: -----
 - Tanggal 10 Oktober 2015 : Toko Sukerti Kadek dengan alamat Ps. Tulikup Stan Dalam sejumlah Rp. 2.713.860, 18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh koma delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
 - Tanggal 15 Oktober 2015 : Toko Sudiarsah dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga koma enam puluh dua



rupiah), sejumlah Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3.980,00 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----

- Tanggal 12 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); -----
- Tanggal 25 Nopember 2015 : Bu Iluh dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod Sebelah Barat Banjar Bona Klod Denpasar sejumlah Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Tanggal 12 Desember 2015 : KSU Banjar Temesi dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi Denpasar sejumlah Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- - Bahwa faktur tertanggal 12 Desember 2015 atasnama KSU Banjar Temesi dengan jenis barang orderan/pesanan berupa Rave Solid Edge Blade dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 dan Teh Gelas Rasa Original dengan nominal Rp. 3.622.080,00 tidak pernah dipesan oleh KSU Banjar Temesi dan terdakwa mengalihkan pengiriman barang-barang tersebut kepada toko/konsumen lain tanpa sepengetahuan perusahaan; -----
- Bahwa uang hasil tagihan sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) disadari dan diketahui oleh terdakwa habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan, minum, membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau-putih dan 1 (satu) buah jas hujan warna gold; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp.10.434.667,45 (sepuluh juta empat



ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) yang diketahuinya milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan seharusnya disetorkan kepada pemiliknya yaitu PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung (diwakili oleh saksi Herman); -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) pasang sepatu merek Ardiles warna hitam; -----
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru; -----
3. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau putih; -----
4. 1 (satu) buah jas hujan warna gold; -----
5. 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama TK SUKERTI KADEK (41027712) PS TULIKUP STAN DALAM GIANJAR, tertanggal 10 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tige belas delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan nilai nominal Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
6. 6 (enam) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama SUDIARSAH (41027837) Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan jumlah nominal Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga enam puluh lima rupiah); -----
7. 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama BU ILUH (41027836) dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod SBLH BARAT



BR BONA KLOD faktur tertanggal 12 Nopember 2015 dengan nominal Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tertanggal 25 Nopember 2015 dengan nilai nominal Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----

8. 4 (empat) lembar faktur atas nama KSU BANJAR TEMESI (41031118) dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan nilai nominal Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----

9. 1 (satu) lembar surat dengan nomor 032/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013 hal pengangkatan sdr. Gede Arta Brawida status karyawan percobaan, status baru: karyawan tetap status PT. Arta Boga Cemerlang (Bali); -----

10.6 (enam) lembar Laporan Piutang Dagang tertanggal 15 Desember 2015; ---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/IP.BB/2016/PN.Srp tertanggal 1 Pebruari 2016, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi HERMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah Sales Manager di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 5 Januari 2015; -----



- Bahwa saksi adalah atas langsung Terdakwa, di mana Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung ; -----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 23 Desember 2013: -----
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung merupakan perusahaan distributor barang-barang seperti wafer tango, teh gelas, sikat gigi formula dan barang-barang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; ---
- Bahwa proses order sampai dengan pembayaran barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah sebagai berikut: -----
 - Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi. Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
 - Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyeter faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyeter ke bagian kasir dan kasir



mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----

- Bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk membayar secara cicil; -----
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara cicil maka sales meminta faktur kepada administrasi untuk melakukan penagihan dan administrasi member cap tanggal pada setiap tanggal penagihan. Apabila pelanggan melakukan pembayaran maka akan dicatat oleh sales dengan paraf dari pelanggan kemudian faktur disetor kembali ke administrasi dan uang disetor ke kasir; -----
- Bahwa apabila pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli warna putih diserahkan kepada pelanggan dan sales membawa faktur merah untuk dikembalikan kepada administrasi; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan pekerjaan Terdakwa awalnya dari laporan administrasi yaitu NI KETUT SULASTRI bahwa kinerja penagihan Terdakwa sangat rendah, sehingga saksi melakukan pengecekan sekitar bulan Desember tahun 2015 ternyata ada faktur yang sudah berbulan-bulan jatuh tempo tapi tidak dilakukan penagihan; -----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan langsung ke lapangan salah satunya ke toko SUDIARSAH dan mendapat fakta bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa; -----
- Bahwa atas hasil pengecekan tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah tidak menyetor uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
- Bahwa uang tagihan yang tidak disetor Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung adalah total sebesar Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh



tujuh empat puluh lima rupiah) dalam periode bulan Oktober hingga Desember 2015 dengan rincian: -----

- Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); ----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang tagihan dengan cara:
 - Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----



- Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah sopir mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut sehingga sopir telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan sopir untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
- Bahwa seharusnya apabila toko tidak order, sales langsung mengembalikan barang ke gudang pusat dan tidak boleh mengirimkan barang ke toko lain tanpa faktur atau atas nama faktur toko lain; -----
- Bahwa perusahaan member keringanan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan kerugian perusahaan secara mencicil, namun hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak dapat menyelesaikannya sehingga perusahaan melaporkan ke pihak berwajib; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



2. Saksi NI KETUT SULASTRI, S.P.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan administrasi pada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 1 Oktober 2015 dan bertugas bertanggungjawab menyiapkan faktur tagihan untuk ditagih ke toko-toko di mana faktur tagihan terdiri dari 4 (empat) yaitu faktur berwarna putih, kuning, merah dan hijau. Apabila barang sudah dikirim ke toko maka faktur hijau diberikan kepada toko dan faktur lainnya dikembalikan kepada saksi selaku administrasi untuk diarsipkan dan saksi siapkan kembali faktur tersebut pada saat akan pelunasan atau penagihan yang biasanya jatuh 2 (dua) minggu setelah barang dikirim; -----
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung ; -----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 23 Desember 2013: -----
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung merupakan perusahaan distributor barang-barang seperti wafer tango, teh gelas, sikat gigi formula dan barang-barang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; ---
- Bahwa proses order sampai dengan pembayaran barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah sebagai berikut: -----
 - Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan



dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi.

Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

- Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyetor faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyetor ke bagian kasir dan kasir mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----
- Bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk membayar secara cicil; -----
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara cicil maka sales meminta faktur kepada administrasi untuk melakukan penagihan dan administrasi member cap tanggal pada setiap tanggal penagihan. Apabila pelanggan melakukan pembayaran maka akan dicatat oleh sales dengan paraf dari pelanggan kemudian faktur disetor kembali ke administrasi dan uang disetor ke kasir; -----
- Bahwa apabila pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli warna putih diserahkan kepada pelanggan dan sales membawa faktur merah untuk dikembalikan kepada administrasi; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan pekerjaan Terdakwa awalnya karena melihat kinerja penagihan Terdakwa sangat rendah sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada HERMAN sebagai



sales manager yang merupakan atasan langsung Terdakwa dan dari hasil pengecekan sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi dan HERMAN mengetahui bahwa ternyata ada faktur yang sudah berbulan-bulan jatuh tempo tapi tidak dilakukan penagihan; -----

- Bahwa kemudian HERMAN melakukan pengecekan langsung ke lapangan salah satunya ke toko SUDIARSAH dan mendapat fakta bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa; -----
- Bahwa atas hasil pengecekan tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah tidak menyetor uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
- Bahwa uang tagihan yang tidak disetor Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung adalah total sebesar Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dalam periode bulan Oktober hingga Desember 2015 dengan rincian: -----
 - Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
 - Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----



- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); ----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak menyetero uang tagihan dengan cara:
 - Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----
 - Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah sopir mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut sehingga sopir telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan sopir untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko KSU



BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

- Bahwa seharusnya apabila toko tidak order, sales langsung mengembalikan barang ke gudang pusat dan tidak boleh mengirimkan barang ke toko lain tanpa faktur atau atas nama faktur toko lain; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi NI NYOMAN AYU NOPIYANTI SANDI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian pada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak bulan Maret tahun 2013 dan bertugas menerima uang setoran dari sales dan menyetorkannya ke Bank atas nama PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung; -----
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung ; -----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 23 Desember 2013: -----
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung merupakan perusahaan distributor barang-barang seperti wafer tango, teh gelas, sikat gigi formula dan barang-barang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; ---



- Bahwa proses order sampai dengan pembayaran barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah sebagai berikut: -----
 - Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi. Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
 - Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyeter faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyeter ke bagian kasir dan kasir mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----
- Bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk membayar secara cicil; -----
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara cicil maka sales meminta faktur kepada administrasi untuk melakukan penagihan dan administrasi member cap tanggal pada setiap tanggal penagihan. Apabila pelanggan melakukan pembayaran maka akan dicatat oleh sales dengan paraf dari pelanggan kemudian faktur disetor kembali ke administrasi dan uang disetor ke kasir; -----



- Bahwa apabila pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli warna putih diserahkan kepada pelanggan dan sales membawa faktur merah untuk dikembalikan kepada administrasi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan, saksi hanya tahu bulan-bulan terakhir tahun 2015 tepatnya mulai bulan Oktober sampai Desember 2015 Terdakwa jarang sekali melakukan penyetoran ke bagian kasir, padahal sebelumnya Terdakwa selalu melakukan penyetoran ke bagian kasir; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi PUTU SUDANA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah sopir di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang bertugas melakukan pengiriman barang ke toko-toko yang telah order melalui sales; -----
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi tahu bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah saksi mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut sehingga saksi telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan saksi untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko



KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

- Bahwa seharusnya apabila toko tidak order, sales langsung mengembalikan barang ke gudang pusat dan tidak boleh mengirimkan barang ke toko lain tanpa faktur atau atas nama faktur toko lain; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi I I NYOMAN SUDIARSA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik toko SUDIARSA dan BU ILUH yang sudah berlangganan order barang pada Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah orde barang pada Terdakwa sekitar bulan Oktober dan Nopember masing-masing sebagaimana Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Bahwa terhadap Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta



tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah)
dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam
puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh
rupiah), saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa masing-
masing:

- Tanggal 10 Nopember 2015 bayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah); -----
- Tanggal 19 Nopember 2015 bayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah); -----
- Tanggal 24 Nopember 2015 bayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah); -----
- Tanggal 8 Desember 2015 bayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah); -----
- Bahwa pada tiap-tiap pembayaran tersebut saksi tidak membubuhkan
tanda tangan pada faktur yang dibawa oleh Terdakwa dengan alasan saksi
sudah percaya pada Terdakwa; -----
- Bahwa terhadap Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona
Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar
Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah),
saksi sudah membayar lunas namun saksi hanya diberi faktur berupa
fotokopi bukan faktur asli oleh Terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut
benar serta tidak ada perubahan; -----



- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 23 Desember 2013: -----
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung merupakan perusahaan distributor barang-barang seperti wafer tango, teh gelas, sikat gigi formula dan barang-barang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; ---
- Bahwa proses order sampai dengan pembayaran barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah sebagai berikut: -----
 - Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi. Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
 - Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyeter faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyeter ke bagian kasir dan kasir



mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----

- Bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk membayar secara cicil; -----
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara cicil maka sales meminta faktur kepada administrasi untuk melakukan penagihan dan administrasi member cap tanggal pada setiap tanggal penagihan. Apabila pelanggan melakukan pembayaran maka akan dicatat oleh sales dengan paraf dari pelanggan kemudian faktur disetor kembali ke administrasi dan uang disetor ke kasir; -----
- Bahwa apabila pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli warna putih diserahkan kepada pelanggan dan sales membawa faktur merah untuk dikembalikan kepada administrasi; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah tidak menyetor uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
- Bahwa uang tagihan yang tidak disetor Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung adalah total sebesar Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dalam periode bulan Oktober hingga Desember 2015 dengan rincian: -----
 - Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
 - Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah)



dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----

- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); ----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak menyeter uang tagihan dengan cara:
 - Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----
 - Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah sopir mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut



sehingga sopir telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan sopir untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

- Bahwa seharusnya apabila toko tidak order, sales langsung mengembalikan barang ke gudang pusat dan tidak boleh mengirimkan barang ke toko lain tanpa faktur atau atas nama faktur toko lain; -----
- Bahwa perusahaan memberi keringanan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan kerugian perusahaan secara mencicil, namun hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak mampu menyelesaikannya sehingga perusahaan melaporkan ke pihak berwajib; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ada keperluan mengirim uang ke keluarga di kampung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dan diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sejak tanggal 23 Desember 2013; -----
2. Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung merupakan perusahaan distributor barang-barang seperti wafer tango, teh gelas, sikat gigi formula dan barang-barang lainnya; -----



3. Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; -----
4. Bahwa proses order sampai dengan pembayaran barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah sebagai berikut: -----
 - Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi. Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
 - Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyeter faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyeter ke bagian kasir dan kasir mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----
5. Bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk membayar secara cicil; -----
6. Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara cicil maka sales meminta faktur kepada administrasi untuk melakukan penagihan dan administrasi member cap tanggal pada setiap tanggal penagihan. Apabila pelanggan melakukan



pembayaran maka akan dicatat oleh sales dengan paraf dari pelanggan kemudian faktur disetor kembali ke administrasi dan uang disetor ke kasir; -----

7. Bahwa apabila pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli warna putih diserahkan kepada pelanggan dan sales membawa faktur merah untuk dikembalikan kepada administrasi; -----

8. Bahwa Terdakwa mengakui telah tidak menyetor uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

9. Bahwa uang tagihan yang tidak disetor Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung adalah total sebesar Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dalam periode bulan Oktober hingga Desember 2015 dengan rincian: -----

- Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua



belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----

10. Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang tagihan dengan cara: -----

- Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----
- Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----

11. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah sopir mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut sehingga sopir telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan sopir untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----



12. Bahwa seharusnya apabila toko tidak order, sales langsung mengembalikan barang ke gudang pusat dan tidak boleh mengirimkan barang ke toko lain tanpa faktur atau atas nama faktur toko lain; -----

13. Bahwa perusahaan memberi keringanan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan kerugian perusahaan secara mencicil, namun hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak mampu menyelesaikannya sehingga perusahaan melaporkan ke pihak berwajib; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, baik itu mengenai dakwaan, requisitoir, pledooi Terdakwa, dan surat-surat lainnya, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan Sengaja; -----
3. memiliki secara melawan hukum; -----
4. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -----
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----



6. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu; -----
7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-



undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama GEDE ARTA BRAWIDA sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.** -----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja (OPZET) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.-----

Menimbang, bahwa di dalam asas hukum pidana mengatakan, tiada hukum tanpa adanya kesalahan dan di dalam unsur kesengajaan (dolus) ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum SIMON yang mengatakan bahwa :
"Selama pembuat Undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya".-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.-----

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.-----



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Memorie van Toelichting itu, ahli hukum Jan Remmelink mengemukakan pendapatnya, yakni dalam kesengajaan yang disebut juga dolus, terkandung elemen volitif (kehendak) dan pengetahuan pelaku (volonte et connaissance), sehingga oleh karena itu dalam kesengajaan itu terkandung kehendak (willens) dan mengetahui (wettens) serta mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal 151-157).-----

Menimbang, bahwa menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan “ Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu :-----

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**).-----
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**).-----
3. Dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**).-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :-----

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;**-----
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;** -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan dibanding yang lainnya, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa



yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, korelasi keduanya ini semata-mata untuk mengetahui sejauhmana terdakwa melakukan suatu tindak pidana didahului dengan “Kesengajaan”.....

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat/teori perkiraan atau voorstelling theory, yang berpendapat bahwa “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja, sehingga teori ini dapat diterapkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi (theory gradasi) “ yaitu kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu. -----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam tindak pidana ini adalah: -----

1. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum; -----
2. Pelaku mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda; --
3. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; -----
4. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari adanya penurunan kinerja kerja Terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana dari hasil pengecekan saksi HERMAN dan pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015, Terdakwa telah tidak menyetor uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dengan rincian:

- Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa Surat Pengangkatan Nomor 032/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebagai sales

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 24 Desember 2013 dan selama Terdakwa menjabat sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, Terdakwa berwenang untuk menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; -----

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang tagihan milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dapat terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dengan kewajiban Terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana proses penagihan sampai dengan penyeteroran uang tagihan tersebut di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dapat digambarkan sebagai berikut: -----

- Sales menawarkan produk ke toko, setelah disepakati oleh toko jenis barang yang diorder kemudian sales memasukkan data orderan dengan menggunakan tablet ke computer perusahaan, kemudian sales mencetak faktur awal untuk dicek oleh bagian administrasi perusahaan dan setelah dicek faktur tersebut dikirim ke kantor gudang sempidi. Setelah itu sopir mengantar barang ke toko yang sesuai faktur dan setelah serah terima barang sopir meminta tanda tangan toko dan sopir memberikan faktur warna hijau ke toko sedangkan faktur warna kuning, merah dan putih dikembalikan ke bagian administrasi PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----
- Bahwa setelah waktu penagihan (biasanya 2 (dua) minggu) sales meminta faktur ke bagian administrasi kemudian faktur dicap oleh bagian administrasi. Setelah penagihan, sales menyetor faktur ke bagian administrasi dan bagian administrasi memberikan jumlah yang harus sales setor kepada kasir. Kemudian berdasarkan catatan setor dari administrasi tersebut, sales menyetor ke bagian kasir dan kasir mengeluarkan bukti setor yang kemudian oleh sales diserahkan kembali ke bagian administrasi; -----



Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2015 atas laporan saksi NI KETUT SULASTRI, SP yang dilanjutkan dengan hasil pengecekan data dan lapangan oleh saksi HERMAN selaku sales manager dan hasil pengakuan Terdakwa sendiri diketahui bahwa dalam rentan waktu Oktober sampai dengan Desember tahun 2015, Terdakwa telah tidak menyetorkan uang tagihan yang dibayarkan oleh toko-toko kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dengan cara-cara: -----

- Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----
- Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penarikan barang tanpa bukti penarikan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa order barang untuk Toko KSU BANJAR TEMESI, namun setelah sopir mengantar barang ke toko tersebut, toko tersebut mengaku tidak pernah mengorder barang-barang tersebut sehingga sopir telepon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan sopir untuk langsung mengirimkan barang ke toko yang lain dengan faktur tertulis tetap atas nama Toko KSU BANJAR TEMESI sebagaimana Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pembayarannya pun tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang cabang Klungkung; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara hukum maka tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai sales dalam hal penagihan uang kepada toko-toko pelanggan hanyalah sebatas menerima uang dari toko-toko pelanggan yang membayar uang atas orderan barang mereka dan Terdakwa harus langsung menyerahkan uang tagihan tersebut kepada kasir di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, Terdakwa tidak berhak menyimpan ataupun menggunakan uang tagihan tersebut. Dengan pengertian tersebut Terdakwa semestinya tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri diluar kewenangannya dengan menyimpan apalagi menggunakan uang tagihan milik PT. Arta Boga Cabang Klungkung yang berada dalam penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan yang dibayarkan toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung dengan cara melakukan hal-hal yang membuat keadaan seolah-olah tidak pernah dilakukan pembayaran oleh toko-toko pelanggan atas barang-barang yang mereka order, padahal Terdakwa tahu bahwa uang tersebut adalah milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang berada dalam penguasaannya karena tugas dan kewenangannya sebagai sales, merupakan perbuatan yang memang diniati dan dikehendaki oleh Terdakwa di mana kehendak itu muncul karena adanya kebutuhan financial yang diakui Terdakwa di persidangan bahwa ia membutuhkan uang untuk dikirim kepada orang tuanya di kampung dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Halaman 45 dari 61 hal Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki Secara Melawan Hukum.-----

Menimbang, bahwa memiliki menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengepunyai (WJS Poerwadarminta, halaman 650).-----

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu, *dikutip dari R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996, halaman 258-259.* Dipandang sebagai “memiliki” menurut R. Soesilo misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Dari ulasan itu memegang disini bukanlah berarti benda tersebut dipegang secara nyata oleh genggamannya tangannya, akan tetapi benda tersebut cukup dapat dikendalikan oleh kemauannya, seolah-olah benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sebagai miliknya, sehingga ada pengaruh kekuasaan yang demikian besar terhadap sesuatu benda, seperti misalnya memindah tangankan, menggeser letak, merusak dan tindakan hukum lainnya. Sedangkan menurut pengertian hukum, memiliki itu sama dengan mendaku, menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya, sehingga barang itu dapat diperintahkan atau ditempatkan dimana saja, sesuai kehendak pemegang kekuasaannya.-----

Menimbang, bahwa maksud Melawan Hukum dalam rumusan tindak pidana yang satu tidak sama dengan maksud melawan hukum dalam tindak pidana yang lain. Hal ini menimbulkan banyak pengertian tentang Melawan Hukum, yaitu bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana “melawan hukum” mempunyai 4 (empat) konsep, yaitu: -----



- a. Sifat melawan hukum umum, yakni syarat umum untuk dapat dipidana; -----
- b. Sifat melawan hukum khusus, yakni syarat tertulis untuk dapat dipidana, yang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik yang harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya; -----
- c. Sifat melawan hukum formil, yakni semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi; -----
- d. Sifat melawan hukum materiil, yakni melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh legislator dalam rumusan delik tertentu. Misalnya dalam delik penipuan dan penggelapan, maka kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan orang milik orang lain dan kepercayaan (Andi Hamzah, *special Delicten di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 113).-----

Sedangkan menurut ahli Dr. DIAN ANDRIAWAN, DG. TAWANG, SH.,MH yang mengutip dari buku Andi Hamzah diatas, pada pokoknya sifat melawan hukum itu, meliputi :-----

1. Sifat melawan hukum yang subyektif (melanggar hak orang lain).-----
2. Sifat melawan hukum obyektif (melanggar undang-undang), dan -----
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak.-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut



berada padanya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur dengan sengaja tersebut di atas, terbukti dalam rentan waktu bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015 yaitu selama masa jabatan Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, Terdakwa telah tidak melakukan penyeteroran uang tagihan yang ia dapat dari toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales mempunyai tugas untuk menawarkan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah membeli barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana uang tagihan yang didapatkan oleh Terdakwa wajib Terdakwa langsung setorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui bagian kasirnya. Artinya perbuatan Terdakwa yang terbukti tidak menyerahkan uang tagihan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung adalah melanggar kewajiban hukum Terdakwa sekaligus melanggar hak dan merugikan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang tagihan yang ia dapat dari toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga



puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) adalah perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa karena secara hukum kewenangan Terdakwa atas uang tagihan tersebut hanya sebatas menerima pembayaran dari toko-toko pelanggan dan hari di mana Terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa harus langsung menyerahkan uang tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui bagian kasir, artinya tidak ada hak Terdakwa untuk menyimpan apalagi menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas perbuatan terdakwa mengandung unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) secara pidana yakni melawan hukum yang subyektif melanggar hak orang lain, yakni Terdakwa melanggar hak PT. Arta Boga Cemerlang sebagai pemilik atas uang tersebut dan sekaligus perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, yakni Terdakwa secara hukum tidak mempunyai hak untuk menyimpan serta mempergunakan uang tagihan tersebut seolah-olah sebagai miliknya (*mendaku*). Keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, maka **unsur “memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**; -----

Ad.4. Barang sesuatu Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. -----

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang* “ diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya “ *arus / tenaga listrik* “ yang terkenal dengan Arrest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. dan “gas” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8). Sesuai pula dengan pendapat ahli Prof. Dr. Eman Rajagukguk, dimana benda itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud, serta yang bergerak dan yang tidak bergerak.--

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam rentan waktu bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015 yaitu selama masa jabatan Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, Terdakwa telah tidak melakukan penyetoran uang tagihan yang ia dapat dari toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang mempunyai tugas untuk menawarkan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah membeli barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana uang tagihan yang didapatkan oleh Terdakwa wajib Terdakwa langsung setorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui bagian kasirnya. Artinya uang sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) yang merupakan uang hasil penagihan Terdakwa kepada toko-toko pelanggan adalah seluruhnya milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung. Dengan demikian unsur **“barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi; -----



Ad.5. Yang ada dalam padanya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa sejak tanggal diangkat sebagai karyawan tetap di bagian sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana sebagai sales Terdakwa mempunyai tugas menawarkan produk ke toko-toko kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah membeli produk tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan, maka Terdakwa akan menguasai uang-uang tagihan milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung tersebut, namun Terdakwa wajib langsung menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui bagian kasir; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, terbukti sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015, Terdakwa telah tidak menyetorkan uang tagihan yang ia dapat dari toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah), di mana uang tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung memang memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah memesan barang ke PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, namun seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang yang diperoleh tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung melalui bagian kasir, Terdakwa tidak



memiliki kewenangan untuk menyimpan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka jelas uang tagihan sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) berada pada penguasaan Terdakwa adalah bukan karena suatu kejahatan, melainkan hal tersebut bisa terjadi karena tugas Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang diberi kewenangan untuk melakukan penangihan uang pembayaran dari toko-toko yang memesan barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, oleh karena itu unsur "**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" ini telah terpenuhi; -----

Ad. 6. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa dapat menguasai uang sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung karena tugas Terdakwa sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yang diberi kewenangan untuk melakukan penangihan uang pembayaran dari toko-toko yang memesan barang di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung, di mana dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung tersebut telah mendapat upah dari PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung rata-rata sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; --

Dengan demikian unsur "**Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapatkan upah untuk itu**" telah terpenuhi; -----



Ad. 7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut maka harus dipenuhi kriteria-kriteria (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal: 708): -----

1. Apabila perilaku-perilaku seorang Terduduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang; -----
2. Apabila perilaku-perilaku seorang Terduduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis, dan; -----
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak terpisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, terbukti sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015, Terdakwa telah tidak menyetorkan uang tagihan yang ia dapat dari toko-toko pelanggan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sebesar total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) dengan rincian:

- Faktur Toko TK SUKERTI KADEK alamat Ps Tulikup Stan Dalam Gianyar tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
- Faktur Toko SUDIARSAH alamat Jalan Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh



lima rupiah) dan Rp. 3980,00 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah); -----

- Faktur Toko BU ILUH alamat Jalan Saba Bona Br Bona Klod Sebelah Barat Br Bona Klod tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- Faktur Toko KSU BANJAR TEMESI alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetor tersebut dengan cara:

- Apabila toko membayar lunas, Terdakwa sengaja tidak menyerahkan faktur warna putih kepada toko, sehingga Terdakwa menulis di faktur tersebut toko tutup dan belum dilakukan pembayaran dan faktur dikembalikan kepada administrasi, padahal seharusnya untuk pembayaran lunas yang dilakukan toko, Terdakwa wajib menyerahkan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan ke toko tersebut sehingga administrasi tahu bahwa toko sudah membayar lunas; -----
- Apabila toko membayar cicil, Terdakwa tidak mencatat pada faktur jumlah cicilan yang dibayar toko, padahal seharusnya untuk setiap pembayaran cicilan, toko membubuhkan tanda tangan di faktur sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan sehingga administrasi mengetahui bahwa toko telah melakukan pembayaran secara cicil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut nampak jelas adanya perilaku Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai karyawan sales di PT Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung yaitu dalam rentan waktu yang berdekatan tepatnya sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015, Terdakwa memanipulasi keadaan penagihan di mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keadaan seolah-olah toko-toko tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa padahal faktanya toko-toko tersebut sudah membayar uang kepada Terdakwa dan dengan keadaan demikian Terdakwa tidak menyetor uang milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung sampai sejumlah total Rp. 10.434.667,45 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh empat puluh lima rupiah) sehingga menimbulkan kerugian untuk PT Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan ada suatu perbuatan pidana berlanjut yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis, yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembeda, yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.-----



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1 (satu) pasang sepatu merek Ardiles warna hitam; -----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru; -----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau putih; -----
- 1 (satu) buah jas hujan warna gold; -----

Karena barang-barang tersebut dibeli dari uang milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung maka akan dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung; -----

- 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama TK SUKERTI KADEK (41027712) PS TULIKUP STAN DALAM GIANJAR, tertanggal 10 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tige belas delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan nilai nominal Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); -----
- 6 (enam) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama SUDIARSAH (41027837) Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan jumlah nominal Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga enam puluh lima rupiah); -----
- 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama BU ILUH (41027836) dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod SBLH BARAT BR BONA KLOD faktur tertanggal 12 Nopember 2015 dengan nominal Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tertanggal 25 Nopember 2015 dengan nilai nominal Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----



- 4 (empat) lembar faktur atas nama KSU BANJAR TEMESI (41031118) dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan nilai nominal Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- 1 (satu) lembar surat dengan nomor 032/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013 hal pengangkatan sdr. Gede Arta Brawida status karyawan percobaan, status baru: karyawan tetap status PT. Arta Boga Cemerlang (Bali); -----
- 6 (enam) lembar Laporan Piutang Dagang tertanggal 15 Desember 2015; -- Karena barang-barang tersebut terbukti milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung maka akan dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, terlebih dahulu perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Klungkung; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efeck jera) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Correktif*) ;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) ;-----
3. Pencegahan (*Preventif*) :-----
4. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Mengingat ketentuan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE ARTA BRAWIDA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“**Penggelapan**



dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;; sebagaimana dalam dakwaan kedua.....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :.....
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Ardiles warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau putih;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna gold;
 - 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama TK SUKERTI KADEK (41027712) PS TULIKUP STAN DALAM GIANJAR, tertanggal 10 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 2.713.860,18 (dua juta tujuh ratus tige belas delapan ratus enam puluh delapan belas rupiah) dan nilai nominal Rp. 18.480,00 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - 6 (enam) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama SUDIARSAH (41027837) Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod tertanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai nominal Rp. 1.779.033,62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga enam puluh dua rupiah) dan jumlah nominal Rp. 56.233,65 (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga enam puluh lima rupiah);
 - 4 (empat) lembar faktur warna putih dan kuning atas nama BU ILUH (41027836) dengan alamat Jl. Saba Bona Banjar Bona Klod SBLH BARAT



BR BONA KLOD faktur tertanggal 12 Nopember 2015 dengan nominal Rp. 1.063.800,00 (satu juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tertanggal 25 Nopember 2015 dengan nilai nominal Rp. 464.400,00 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----

- 4 (empat) lembar faktur atas nama KSU BANJAR TEMESI (41031118) dengan alamat Banjar Temesi Jalan Setensi tertanggal 12 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp. 712.800,00 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan nilai nominal Rp. 3.622.080,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah); -----
- 1 (satu) lembar surat dengan nomor 032/RHR-B&N/MTS/XII/13 tertanggal 24 Desember 2013 hal pengangkatan sdr. Gede Arta Brawida status karyawan percobaan, status baru: karyawan tetap status PT. Arta Boga Cemerlang (Bali); -----
- 6 (enam) lembar Laporan Piutang Dagang tertanggal 15 Desember 2015; --

Dikembalikan kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG CABANG KLUNGKUNG; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh kami SAHIDA ARIYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH., Penitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh ASTRI WULANDARI, SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH